

PEMBATASAN - PENGELUARAN - DANA KAMPANYE

2018

KPT KPU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NO 25.a/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/II/2018: 6 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
INDRAGIRI HILIR TAHUN 2018

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 12 ayat (1), ayat {21 dan ayat (3)

PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wagub, Bupati dan Wabup dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, telah dilaksanakan rapat koordinasi antara KPU Kab Indragiri Hilir dengan perwakilan seluruh Paslon Bupati dan Wabup Indragiri Hilir Tahun 2018 yang turut dihadiri oleh Panwaslu Kab Indragiri Hilir yang hasilnya tertuang dalam Kesepakatan Bersama tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wabup Indragiri Hilir Tahun 2018 tanggal 14 Februari 2018, bahwa untuk selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (4) PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wagub, Bupati dan Wabup dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye harus ditetapkan dalam suatu Keputusan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 6 Tahun 1965 dengan Mengubah UU Nomor 12 Tahun 1965; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; PKPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017; PKPU Nomor 17 Tahun 2015; PKPU Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2018; PKPU Nomor 4 Tahun 2017; PKPU Nomor 5 Tahun 2017; Keputusan KPU Prov Riau Nomor 60/ Kpts/ KPU-Prov-004/TAHUN 2014.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir ini diatur tentang Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pada Pemilihan Bupati Dan Wabup Indragiri Hilir Tahun 2018 sebesar Rp 5.956.672.500 untuk setiap Paslon, Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye ditetapkan setelah memperhitungkan metode

Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/ konsultan.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Februari 2018.
 - Lamp 4 Hlm